

Urgensi Bimbingan Pranikah Di KUA Jatiuwung

Destyana Eka Putri, Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanduddin Banten, Serang, Banten¹

Hilda Rosida, Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanduddin Banten, Serang, Banten²

e-mail Co Author: *Destieka1712@gmail.com*

Abstrak:

Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum menikah, bimbingan pranikah juga merupakan tahapan awal sebagai pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan hubungan setelah menikah seperti bagaimana peran suami istri setelah menikah, Kehidupan setelah menikah memiliki peran dan kewajiban, tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam berkeluarga. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan terkait urgensi bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang mengikuti. Pengumpulan yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung. Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dijalankan calon pengantin sebelum akad nikah dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi setelah pernikahan, tujuan dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kata kunci : Bimbingan Pranikah, Keluarga sakinah

Abstract:

Premarital guidance is a stage that must be carried out before marriage, premarital guidance is also the initial stage as knowledge of the bride and groom to prepare for a relationship after marriage such as what is the role of husband and wife after marriage, Life after marriage has roles and obligations, responsibilities that must be carried out in the family. This research uses a qualitative method by describing the urgency of premarital counseling for prospective brides who participate. The collection used through field studies was in the form of observations, interviews and documentation carried out at the Office of Religious Affairs in Jatiuwung District. Premarital guidance is a stage that must be carried out by the bride and groom before the marriage contract in preparing the bride and groom to face after the wedding, the purpose of premarital guidance carried out by the Jatiuwung District Religious Affairs Office is to create a sakinah mawaddah warahmah family.

Keywords: premarital Guidance, Urgency, Family

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu bagian dari syari'at Islam yang juga disebut sebagai menyempurnakan ibadah, Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai perlindungan dari fitnah maupun pandangan yang dapat menjadikan segala sesuatu yang dilakukan antara dua insan yang berbeda jenis tersebut menjadi haram (Jazari, 2020: 2). Pernikahan menjadi salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan penuh kasih sayang atau bias disebut *sakinah mawaddah warahmah*. berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling sayang, menerima, dan mencintai diantara suami dan istri. Banyak orang yang keliru dan kurang memahami tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan tidak hanya tentang pemenuhan hasrat lahir atau seks antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan bukan sebagai ajang perlombaan dalam membanggakan banyaknya keturunan. Akan tetapi, tujuan pernikahan adalah agar terpeliharanya hubungan dengan lawan jenis sehingga terhindar dari kebebasan dalam mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, pernikahan juga disebut sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah seorang muslim.

Tujuan utama agama Islam mengajarkan umat Muslim untuk menikah adalah agar mereka dapat merasakan ketentraman dan ketenangan dalam keluarga yakni keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan keridhoan Allah SWT. Selain itu, tujuan pernikahan juga untuk menjadikan keluarga yang *sakinah*. Keluarga *sakinah* sering diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai islam senantiasa ditegakkan dalam setiap nilai di dalam rumah tangga. Dalam keluarga *sakinah* anggota keluarga memiliki rasa saling percaya, rasa saling keterbukaan terhadap pasangan serta mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.

Tujuan pernikahan yang lain adalah diharapkannya agar menjadi pernikahan sekali seumur hidup, yaitu mencegah terjadinya perceraian dikarenakan konflik yang terjadi. Banyak yang akhirnya berujung pada perceraian, dikarenakan permasalahan, perselisihan, percekocokan, perbedaan tabiat dan watak dalam rumah tangga. Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan akhir terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan.

Lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan Bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksanakan sebelum akad nikah atau kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dilewati calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah (Zaini, 2015). Kegiatan bimbingan pranikah merupakan tahap yang wajib dilewati calon pengantin, proses tahapan bimbingan pranikah sebagai pelatihan, nasehat untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah. Karena kehidupan setelah menikah dengan kehidupan sebelum menikah sangat berbeda jauh, kehidupan setelah menikah memiliki tanggung jawab dan peran yang harus dijalankan. Bimbingan pranikah dilaksanakan untuk untuk bedal dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, dimana jika sudah berkehidupan keluarga yang harus menyelesaikan masalah bersama.

Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang bimbingan pra nikah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah

dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga serta penyelesaian konflik rumah tangga kelak. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pernikahan, setiap calon suami istri harus melakukan bimbingan pranikah secara intensif dari lembaga, Salah satu lembaga yang mengadakan bimbingan pranikah adalah Kantor Urusan Agama.

Permasalahan dalam rumah tangga sangatlah banyak dijumpai di masyarakat, baik itu permasalahan kecil maupun besar dapat mengakibatkan perceraian. Penyebabnya pun dapat berawal dari kesalahan di masa- masa lalu sebelum menjelang pernikahan dan pada saat mengarungi kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat terjadi karena kurangnya kesiapan calon pasangan suami istri. Adapun penyebab lainnya juga bisa disebabkan kurang maksimal dalam melakukan bimbingan pranikah. Sehingga, pelaksanaan bimbingan pranikah untuk pasangan calon pengantin sangatlah penting mengingat dengan surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai bimbingan pranikah merupakan bekal untuk pasangan calon pengantin agar memahami seluk beluk kehidupan yang ada dalam keluarga setelah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan program bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Jatiuwung dan mendiskripsikan efektivitas bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Jatiuwung. pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu para pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan melangsungkan pernikahan. Adapun tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung.

B. Metodologi

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan yang pada umumnya bersifat kualitatif (Pratiwi, 2019). Penggunaan metode kualitatif di dasari oleh beberapa hal yakni, peneliti bisa lebih leluasa mengkaji lebih dalam melalui wawancara secara mendalam tentang objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2009). Selain itu, peneliti bisa melihat lebih dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung

Melalui pendekatan observasi dan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur di mana teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan Calon Pasangan Pengantin yang mendaftar di KUA kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Penelitian ini, berfokus pada program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan dokumen primer yang terdiri dari, profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Sehingga, peneliti harus menjalin hubungan kepada

objek penelitian dengan baik dan menjaga hubungan tersebut agar sumber data yang didapatkan dalam penelitian secara optimal dan actual. Dalam pelaksanaan penelitian sejak diizinkan dilakukan penelitian, peneliti akan hadir dilapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang diperlukan di lokasi penelitian terhitung pada tanggal 26 September 2022 sampai 18 November 2022.

C. Hasil dan Pembahasan

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang hadir bukan hanya untuk memberikan tindakan preventif atau pencegahan, melainkan juga untuk memotivasi, memberikan bekal ilmu pendidikan Islam tentang kehidupan pernikahan, serta untuk membangun kesiapan pesertanya agar mempunyai keberanian untuk segera mengambil keputusan melaksanakan pernikahan

1. Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jatiuwung

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu (kelompok) dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (M Arifin, 1997 : 09) dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon suami isteri yang berupa pengarahan, nasehat, petunjuk, tuntutan dan pemberian informasi dari berbagai pengertian dan pengetahuan tentang pernikahan dengan maksud agar pasangan calon suami isteri tersebut dapat menyelesaikan perbedaan yang ada, sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Layanan bimbingan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga nantinya. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, Kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah peserta yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jatiuwung harus melalui prosedur pendaftaran nikah dengan melengkapi berkas administrasi pendaftaran nikah yang telah ditetapkan pada di KUA Kecamatan Jatiuwung. Adapun prosedur dan alur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Jatiuwung yaitu:

Prosedur Pendaftaran Nikah Di KUA Kecamatan Jatiuwung

- a. Surat pernyataan belum pernah menikah yang ditandatangani diatas materai 6000
- b. Surat pengantar nikah dari RT/RW Setempat
- c. Fotocopy KTP dan kartu keluarga (KK) untuk calon pengantin dan fotocopy KTP orangtua masing-masing calon mempelai
- d. Fotocopy akta kelahiran atau ijazah terakhir
- e. Pas foto calon pengantin berukuran 2x3 sebanyak 4 lembar, 3x4 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar

Alur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Jatiuwung

- a. Membawa berkas pendaftaran nikah
- b. Mendaftarkan/memberitahukan nikah pada Kantor Urusan Agama

- c. Memeriksa kelengkapan berkas
- d. Mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang di sediakan oleh KUA sebelum menikah

Setelah melakukan pendaftaran nikah dan melengkapi berkas administrasi pendaftaran, setiap pasangan calon pengantin akan diberikan jadwal untuk mengikuti bimbingan pranikah dan pemeriksaan kelengkapan berkas yang dilakukan langsung oleh staff yang bertugas di KUA Kecamatan Jatiuwung. Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Jatiuwung dilakukan 1 kali pertemuan dalam seminggu yaitu pada Hari Selasa pukul 09.00 - 12.00 WIB. Dalam program bimbingan pranikah yang ditetapkan di KUA Kecamatan Jatiuwung mempunyai 2-4 orang pemateri dari Penyuluh Agama Islam yang bertugas pada hari itu.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang di isi oleh penyuluh penyuluh yang sudah terjadwal dan calon pengantin akan dapat beberapa materi terkait :

- a. Pengertian pernikahan
- b. Tujuan pernikahan
- c. Pelaksanaan pernikahan
- d. Hikmah dan manfaat pernikahan
- e. Hubungan suami istri
- f. Keuangan setelah menikah
- g. Pekerjaan setelah menikah
- h. dll mengenai pernikahan

2. Urgensi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Jatiuwung

Dari hasil paparan data dan temuan yang dilakukan oleh peneliti. Program bimbingan pranikah ini sangat berpengaruh dalam perubahan pola pikir pasangan calon pengantin mengenai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Setiap pasangan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pranikah hanya dapat mendefinisikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga bahagia yang dilengkapi dengan kedudukan seorang ayah, ibu dan anak, serta memenuhi kepuasan diri atau hasrat lahir dan batin. Namun setelah mengikuti bimbingan pranikah setiap pasangan calon pengantin mengambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang tenang dan tentram yang tidak hanya mengutamakan kepuasan diri atau hasrat melainkan saling memahami dan mengasihi satu sama lain,

Pada bimbingan pranikah yang diikuti oleh setiap pasangan calon pengantin tidak hanya berpengaruh pada perubahan pola pikir yang di alami setiap pasangan calon pengantin saja melainkan juga berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga terlebih dengan memahami tujuan dan hikmah pernikahan, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah merupakan bekal atau ilmu pengetahuan untuk setiap pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang mana dengan materi yang disampaikan, setiap pasangan calon pengantin mampu untuk menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya seperti halnya dengan hal- hal kecil dalam pernikahan yaitu saling memahami dan menyayangi, meningkatkan komunikasi antar pasangan, doa- doa, sunnah- sunnah dan kesehatan reproduksi.

Adapun efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo menurut petugas kegiatan pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo masih dikatakan belum cukup efektif karena terdapat hambatan dalam bimbingan pranikah yaitu fasilitas yang belum memadai seperti ruangan/ tempat, waktu dan materi yang disampaikan hanya sebatas bekal atau pengetahuan pasangan calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan faktor pendukung bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo adalah antusia yang baik dan semangat dari setiap pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah.

Pada konsep efektivitas sendiri, program akan dikatakan efektif apabila dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil serta manfaat sesuai dengan tujuan dan sasaran program tersebut. Maka diperlukannya ukuran atau kriteria dalam mencapai tujuan yang efektif atau tidaknya suatu program, dengan membandingkan target program yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Adapun ukuran atau kriteria dalam mencapai tujuan yang efektif atau tidaknya menurut (Siagan 2010: 77) adalah:

- a. Mempunyai kejelasan terhadap tujuan yang akan dicapai.
- b. Mempunyai kejelasan strategi.
- c. Mempunyai proses perumusan kebijakan dan analisis yang baik.
- d. Mempunyai perencanaan yang matang.
- e. Mempunyai susunan program yang baik dan tepat.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Adanya sistem pengawasan yang sifatnya mendidik.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa bimbingan pranikah yang diterapkan oleh lembaga KUA Kecamatan Jatiuwung sudah memenuhi kriteria yang di kemukan oleh Siagan yaitu:

- a. Adanya kejelasan terhadap tujuan yang akan dicapai dalam program bimbingan pranikah tersebut.
- b. Menggunakan pedoman bimbingan perkawinan yang telah diatur oleh Kementrian Agama untuk dijadikan materi bimbingan pranikah.
- c. Adanya perencanaan yang matang setiap pemateri bimbingan pranikah harus mempelajari dan memahami pedoman
- d. Penyusunan program bimbingan yang baik dan tepat yaitu jadwal program bimbingan pranikah dilaksanakan dalam 1 kali seminggu yaitu di hari Selasa dengan didampingi oleh 2-4 orang.
- e. Adanya sistem pengawasan yang sifatnya mendidik oleh pemateri bimbingan pranikah

Oleh sebab itu, tolak ukur efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat dilihat dari pemahaman, pengetahuan dan penerapan materi bimbingan pranikah pada peserta bimbingan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga dengan adanya pemahaman, pengetahuan oleh setiap pasangan calon pengantin dalam mengikuti materi bimbingan pranikah, mereka mampu menerapkan materi yang diajarkan sebagai bekal ilmu pengetahuan dan membantunya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Walaupun hanya dalam hal- hal kecil seperti saling memahami dan menyayangi, meningkatkan komunikasi antar pasangan, menerapkan doa- doa dan sunnahsunnah yang telah disampaikan pada saat materi bimbingan pranikah. Pada bagian pembahasan atau

diskusi ini menyatakan temuan Anda dan membuat interpretasi dan / atau pendapat, menjelaskan implikasi temuan Anda, dan membuat saran untuk penelitian di masa depan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas tentang efektifitas program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator berikut :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung melakukan efisiensi bimbingan pranikah untuk keluarga Sakinah
2. Pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung sudah berjalan efektif dan optimal dengan antusias calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah. KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah
3. Sasaran bimbingan pranikah yang dilaksanakan adalah calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung, calon pengantin yang menjadi subjek dalam program bimbingan pranikah.
4. Pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sangat membantu dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi setelah pernikahan, tujuan dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiuwung untuk menciptakan keluarga sakinah

Rujukan:

- Jazari, I. (2020). *Tidak Sabnya Perwalian Karena Tidak Sabnya Pernikahan*, Vol 2 (2), 2
- M Arifin. (1997). *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Pratiwi, Diah Ayu. (2019). *Analisis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pengguna Kartu Indonesia Sehat Di Kota Batam*. Jurnal Measurement: 13 (2).
- Siagan, S, P. (2010). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Cet. II)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Re&D*. Bandung : Alfabeta.
- Zaini, Ahmad. (2015). *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Jurnal Konseling Religi: 6 (1)